



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang Nomor 12 /PP.04.1-BA/1306.08.2009/Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Koto Gadang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO GADANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

GUSMITA, SHi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI KOTO GADANG
KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Hendra Setiady	L
2	Irmarini	P
3	Mario Ansori	L
4	Mulia	P
5	Nelfanita	P
6	Rahmad Aulia Ulul Azmi	L
7	Ryan Agung Pratama	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Alina Rahmadani	P
2	Eva Zusmita	P
3	Lisa Rafika Ayu	P
4	Mulkia Fadli	L
5	Netri Yemeldi	P
6	Resi Kurniawati	P
7	Rismadesi	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Elvi Sukriati	P
2	Gusti Arila	P
3	Hidayatul Alifa	P
4	Lidiya Roza	P
5	Muhammad Fauzi	L
6	Nina Anelise	P
7	Riyana Kusuma	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ayu Esma Rita	P
2	Elsa Mardias	P
3	Kurnia Jumatil Aflah	P
4	Olri Viosa	P
5	Rizkiyatul Fadhillah	P
6	Tio Irzal Hairi	L
7	Tuti Handayani	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Astuti	P
2	Nelti	P
3	Rendi Ananda	L
4	Reti Handayani	P
5	Rismadesi MZ	P
6	Riza Yanda Putri	P
7	Zulkhatimi	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Dila Artika	P
2	Gunawan Wibiksana	L
3	Lisa Ramadhani	P
4	Melya Rivayenti	P
5	Rika	P

6	Wawan Ariananda	L
7	Wulan Purnama	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ade Saputra	L
2	Amelia Ramadhani	P
3	Aulia Khairani	P
4	Habib Alfarizi	L
5	Lisa Susanti	P
6	Syukma Rinda	P
7	Trisgia	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Afrianto	L
2	Darnialis	P
3	Gusrizal	L
4	Penny Ramadhani	P
5	Riva Felisa Putri	P
6	Roma Astoni	L
7	Syafril	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ardilla Putri	P
2	Erid Juanda Putra	L
3	Feri Ardion	L
4	Merisa Arianani	P
5	Rahmat Ilham	L
6	Sisri Melia Wahyuni	P
7	Yesi Mila sari	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Arman	L

2	Dahlia Murni	P
3	Firmansyah	L
4	Hendra	L
5	Leni Marlina	P
6	Tesa Rahmayanti	P
7	Zulnaidi	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Anisa Maizera	P
2	Boyfi Asiska	L
3	Harianto	L
4	Peبرا Rekadepi	P
5	Reni Novita	P
6	Santi Erika	P
7	Sonia Oktari	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdul Aziz	L
2	Annisa Febrianti	P
3	Betria	P
4	Irfan Fazla	L
5	Irmawati	P
6	Roby Trisnawati	P
7	Robi Aulia Putra	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO GADANG,

ttd

GUSMITA, SHi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

